



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.G/2010/PA Clg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Pemohon",

Berlawanan dengan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 25 Mei 2010, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 219/Pdt.G/2010/PA.Clg. telah mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Cilegon untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Penetapan No.219/Pdt.G/2010/PA Clg.

Halaman 1 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara berdasarkan surat Pencabutan Tanggal 9 Juni 2010;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 219/Pdt.G/2010/PA.Clg. selesai dengan pencabutan;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ahmad, MH. dan Drs. Ase Saepudin sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Futihat sebagai Panitera



Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH

Hakim

Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs.

Ahmad,

MH.

Drs. Ase Saepudin

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Futihat

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 191.000,-

Salinan sesuai aslinya,

Penetapan No.219/Pdt.G/2010/PA Clg.

Halaman 3 dari 4



Panitera,

ttd

Drs. H. Abdullah Sahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)